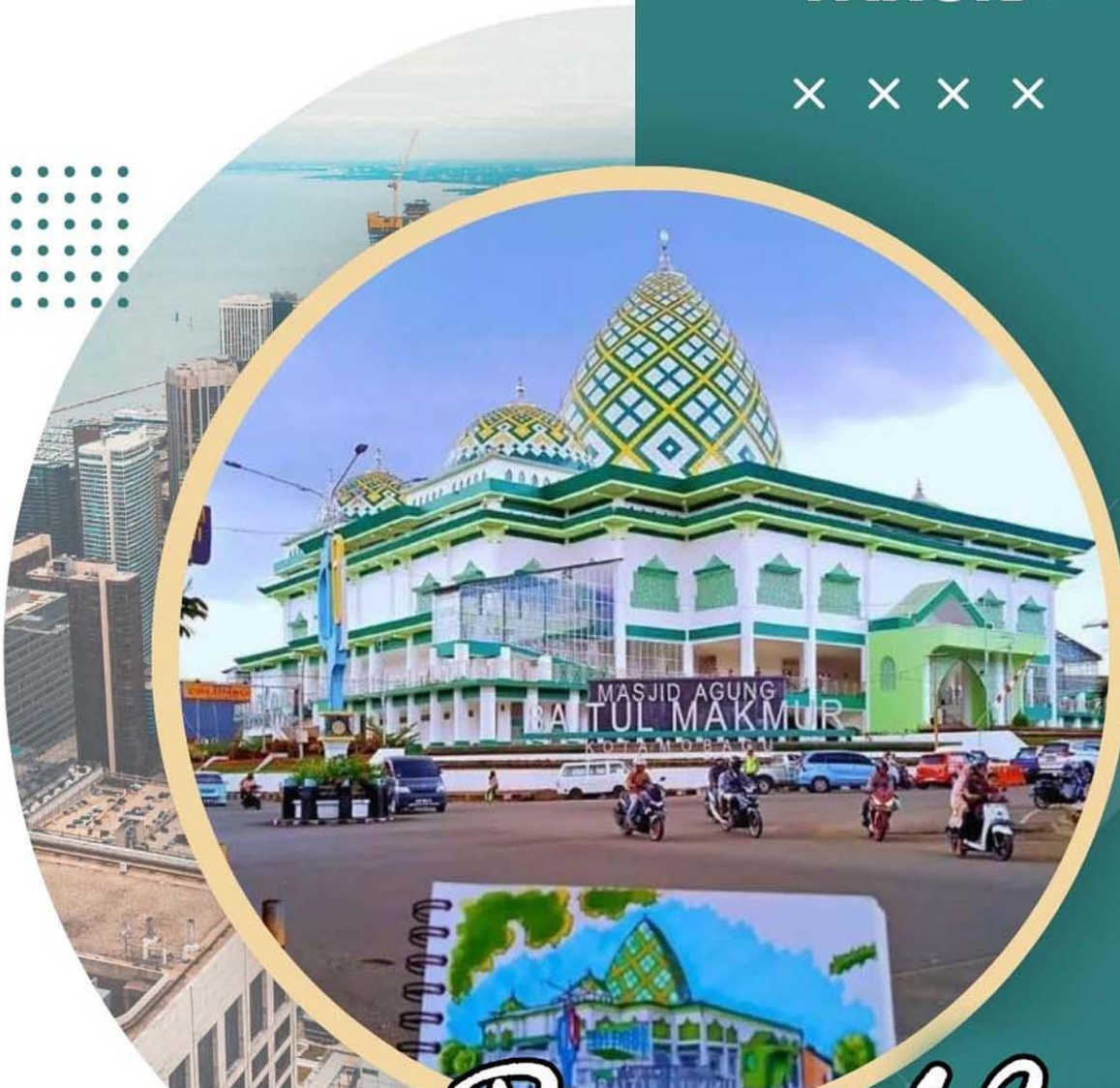




PEMERINTAH DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2026

× × × ×



Proposal Inovasi

“**KliPer-PanDa**”

[Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah]

Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Daerah

Jl. Kampus Mogolaing Kotamobagu Barat 95716

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
A. PENDAHULUAN	3
1. LATAR BELAKANG INOVASI DAERAH	3
2. LANDASAN HUKUM / DASAR PERATURAN.....	4
3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
B. GAMBARAN UMUM INOVASI.....	5
1. DESKRIPSI INOVASI.....	5
2. KECEPATAN INOVASI.....	5
C. ASPEK INOVASI	5
1. ORISINALITAS DAN KEBAHARUAN.....	7
2. INDIKATOR KEBERHASILAN	7
3. MEMBERI MANFAAT BAGI DAERAH DAN/ATAU MASYARAKAT	8
4. TIDAK MENAKIBATKAN PEMBEBANAN DAN/ATAU PEMBATAAN PADA MASYARAKAT YANG DILARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	8
5. MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	8
6. DAPAT DIREPLIKASI	8
D. PENUTUP	8
E. LAMPIRAN-LAMPIRAN (DATA DUKUNG INOVASI DAERAH).....	9

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG INOVASI

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus menjadi jembatan antara visi pembangunan nasional dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan yang berjenjang dan berkesinambungan—mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)—sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Prinsip ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang ideal tidak dapat berdiri sendiri secara sektoral, melainkan harus disusun secara partisipatif, teknokratis, politis, serta bersifat *top-down* dan *bottom-up* secara simultan, guna menjamin keselarasan antara prioritas pusat, provinsi, dan daerah.

Dalam konteks yang lebih luas, tren global tata kelola pembangunan saat ini juga semakin menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, partisipasi publik yang substantif, serta orientasi pada hasil (*outcome-based planning*) dan keberlanjutan. Kerangka pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) mendorong pemerintah daerah untuk tidak lagi memandang perencanaan sebagai sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai proses strategis yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun demikian, harapan ideal tersebut kerap berhadapan dengan tantangan implementasi di tingkat lokal, termasuk di Kota Kotamobagu.

Sebagai daerah otonom yang relatif muda di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Kotamobagu tengah berada pada momentum penting dalam siklus perencanaannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 memasuki fase awal berlaku, sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 baru saja disusun dan ditetapkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta pengesahan Rancangan Peraturan Daerah pada pertengahan tahun 2025. Konsekuensi teknis yang dihadapi adalah kebutuhan sinkronisasi visi-misi kepala daerah terpilih dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, hingga penyelarasan program antarperangkat daerah dan pemerintah desa.

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kota Kotamobagu masih menghadapi sejumlah kesenjangan implementatif. Koordinasi lintas sektor antara Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dengan perangkat daerah teknis serta pemerintah desa memerlukan mekanisme sinkronisasi yang berkelanjutan agar program pembangunan desa tidak berjalan terpisah dari kerangka besar RPJMD. Di sisi lain, forum-forum partisipatif seperti Musrenbang, meskipun secara formal telah dilaksanakan berjenjang, masih menghadapi tantangan klasik berupa keterbatasan kapasitas teknis aparatur perencana di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam merumuskan usulan yang selaras dengan prioritas

dan indikator kinerja daerah, serta kesenjangan antara aspirasi masyarakat yang bersifat mikro dengan kerangka prioritas pembangunan daerah yang bersifat makro. Kesenjangan inilah yang mendasari perlunya kegiatan pendampingan teknis yang lebih intensif dan aplikatif, sebagaimana yang diinisiasi melalui kegiatan Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-Panda). Pendekatan klinik perencanaan, yang menempatkan proses konsultasi dan pendampingan teknis langsung kepada perangkat daerah sebagai unit analisis.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perencanaan pembangunan daerah di Kota Kotamobagu menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan, mengingat momentum transisi RPJPD ke RPJMD baru menuntut penguatan kapasitas kelembagaan secara segera agar tidak menimbulkan kekosongan arah maupun inkonsistensi program di tahun-tahun awal pelaksanaan. Kebaruan (*novelty*) dari kegiatan ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam proses, hambatan, dan kebutuhan riil pelaku perencanaan pembangunan di Kota Kotamobagu melalui skema Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-Panda) sebuah model pendampingan yang tidak hanya bersifat evaluatif terhadap dokumen, tetapi juga generatif dalam merumuskan solusi teknis yang kontekstual bagi karakteristik daerah otonom baru. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, konsisten, dan berkelanjutan di Kota Kotamobagu.

2. LANDASAN HUKUM/DASAR PERATURAN

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435).
- c. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 23)

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. **Keselarasan Program:** Menyelaraskan target, program, dan kegiatan perangkat daerah dengan visi-misi kepala daerah serta prioritas pembangunan nasional dan regional.
- b. **Peningkatan Kapasitas:** Memperkuat kemampuan teknis aparatur di setiap perangkat daerah agar mampu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas dan akuntabel.

- c. **Harmonisasi Lintas Sektor:** Menghindari tumpang tindih program antar-dinas atau bidang melalui koordinasi yang baik.
- d. **Ketepatan Substansi & Administratif:** Memastikan dokumen memenuhi standar regulasi perundang-undangan yang berlaku, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

B. GAMBARAN UMUM INOVASI

1. DESKRIPSI INOVASI

Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa) adalah kegiatan pendampingan teknis yang lebih intensif dan aplikatif, kegiatan untuk menggali secara mendalam proses, hambatan, dan kebutuhan riil pelaku perencanaan pembangunan di Kota Kotamobagu melalui skema Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa) sebuah model pendampingan yang tidak hanya bersifat evaluatif terhadap dokumen, tetapi juga generatif dalam merumuskan solusi teknis yang kontekstual bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah yakni Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dari sisi kemanfaatan inovasi Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa) adalah:

- a. Tersedianya sarana konsultasi dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- b. Meningkatkan kecepatan dan akurasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- c. Memastikan usulan pembangunan baik dari kegiatan Musrenbang, Pokok-pokok pikiran dewan dan prioritas pembanguna lainnya terintegrasi tervalidasi dalam dokumen perencanaan.
- d. Meningkatkan partisipasi dan sinergi antar OPD dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- e. Menyediakan data perencanaan yang transparan dan akuntabel.
- f. Mendukung transformasi digital, mengurangi tumpang tindih program antar OPD dan mempercepat proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2. KECEPATAN INOVASI

Tahapan dalam pelaksanaan inovasi Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa) merupakan capaian yang sangat penting/strategis sehingga harus diperhatikan dalam menjamin terlaksananya inovasi ini secara tepat waktu dan tepat sasaran. Tahapan dibedakan antara tahapan jangka pendek, menengah dan panjang. Setiap tahapan terdapat milestone dan rincian kegiatan dari milestone tersebut:

TABEL RENCANA STRATEGIS TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI

No	Milestone	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Keterangan
			Okt.	Nov.	Des.	
1	Pembentukan tim kerja efektif percepatan pembentukan inovasi daerah	• Memimpin rapat koordinasi penetapan tim kerja				Jangka Pendek
		• Menyusun draft SK tim kerja dan pembagian tugas				Jangka Pendek
		• Penerbitan/penetapan SK tim kerja				Jangka Pendek
2	Perumusan ide gagasan dan dukungan stakeholders terkait	• Rapat dengan tim kerja				Jangka Pendek
		• Konsultasi dan permintaan dukungan kepada stakeholder				Jangka Pendek
		• Koordinasi pemantapan implementasi dengan stakeholder				Jangka Pendek
3	Mendesain inovasi Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa)	• Menyusun Indikator Pencapaian KliPer-PanDa				Jangka Pendek
		• Menyusun Rencana Pelaksanaan Kompetensi standar				Jangka Pendek
4	Implementasi inovasi Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa)	• Tahapan sosialisasi				
		• Persiapan dan Pelaksanaan layanan Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa)				Jangka Menengah
5	Tersedianya layanan Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa)	Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan layanan Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa)				Jangka Menengah
6	Penetapan landasan hukum tentang Layanan Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa)	• Koordinasi Penyusunan Landasan Hukum inovasi				Jangka Menengah
		• Pengajuan Harmonisasi landasan hukum inovasi				Jangka Menengah
		• Penetapan landasan hukum				Jangka Menengah
7	Terbangunnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, konsisten, dan berkelanjutan di Kota Kotamobagu	• Menyelaraskan target, program, dan kegiatan perangkat daerah dengan visi-misi kepala daerah serta prioritas pembangunan nasional dan regional.				Jangka Panjang
		• Memperkuat kemampuan teknis aparatur di setiap perangkat daerah agar mampu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas dan akuntabel				Jangka Panjang
		• Menghindari tumpang tindih program antar-dinas atau bidang melalui koordinasi yang baik				Jangka Panjang
		• Memastikan dokumen memenuhi standar regulasi perundang-undangan yang berlaku, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif				Jangka Panjang

C. ASPEK INOVASI

1. ORISINALITAS DAN KEBAHARUAN

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Kotamobagu memegang peranan sentral sebagai *brainware* sekaligus dirigen dalam menavigasi arah pembangunan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan. Secara teoretis dan praktis, lembaga ini berfungsi mengintegrasikan berbagai kepentingan sektoral ke dalam dokumen perencanaan makro seperti RPJMD dan RKPD, guna memastikan setiap kebijakan selaras dengan karakteristik geopolitik serta potensi lokal Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Bolaang Mongondow Raya.

Ditengah dinamika pembangunan saat ini, peran Bappelitbangda dituntut untuk melampaui batas-batas administratif konvensional; institusi ini wajib mengorkestrasi sinkronisasi perencanaan horizontal antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus vertikal dengan program strategis pemerintah provinsi dan pusat, demi meminimalkan tumpang tindih anggaran dan mengoptimalkan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Inovasi Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa) menjadi sebuah metode pendekatan baru untuk pemecahan masalah yang lebih efektif yang belum pernah diterapkan sebelumnya di Bappelitbangda untuk menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas tepat sasaran, efektif, efisien dan ekonomis.

2. INDIKATOR KEBERHASILAN

Perencanaan dan penganggaran pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan pedoman penyusunan RKPD dan RPJMD. Akan tetapi pada pelaksanaannya Perencanaan sering kali tidak didasarkan pada data empiris yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Adanya perangkat daerah secara inheren masih terjebak pada pola penyusunan anggaran inkremental, yaitu sekadar menaikkan atau menurunkan persentase pagu tahun lalu tanpa melakukan evaluasi kritis atas relevansi program tersebut.

Dalam penentuan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan sering kali terjebak pada level *output* administratif (misal: "tersusunnya laporan", "terlaksananya rapat"), bukan pada level *outcome* atau *impact* (dampak riil bagi masyarakat). Ketika indikatornya semu, efektivitas program tidak akan pernah bisa diukur secara objektif.

Lemahnya koordinasi horizontal antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyebabkan program pembangunan berjalan secara parsial dan terfragmentasi. Program penanganan kemiskinan atau stunting, misalnya, kerap dikerjakan sendiri-sendiri tanpa orkestrasi yang padu oleh Bappeda. Dampaknya adalah pemborosan anggaran akibat tumpang tindih urusan (*overlapping*), yang secara langsung menegasikan prinsip efisiensi.

Dengan adanya layanan Inovasi Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa) Bappelitbangda dapat mentransformasikan visi dan misi Kepala Daerah menjadi dokumen perencanaan teknokratis yang terukur, rasional, dan akuntabel. Selain itu Bappelitbangda dapat menyusun dan mengintegrasikan seluruh rencana pembangunan daerah ke dalam dokumen perencanaan berkala yang hierarkis dan konsisten (Renja, RKPD, RPJMD, RPJPD).

3. MEMBERI MANFAAT BAGI DAERAH DAN/ATAU MASYARAKAT

Dari sisi kemanfaatan inovasi Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KliPer-PanDa) adalah:

- a. Tersedianya sarana konsultasi dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- b. Meningkatkan kecepatan dan akurasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- c. Memastikan usulan pembangunan baik dari kegiatan Musrenbang, Pokok-pokok pikiran dewan dan prioritas pembanguna lainnya terintegrasi tervaslidasi dalam dokumen perencanaan.
- d. Meningkatkan partisipasi dan sinergi antar OPD dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- e. Menyediakan data perencanaan yang transparan dan akuntabel.
- f. Mendukung transformasi digital, mengurangi tumpang tindih program antar OPD dan mempercepat proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4. TIDAK MENGAKIBATKAN PEMBEBANAN DAN/ATAU PEMBATASAN PADA MASYARAKAT YANG DILARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setiap pelayanan KliPer-PanDa dalam implementasinya tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat khususnya Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Justru layanan KliPer-PanDa memberikan kemudahan dan mempercepat proses perencanaan dan penganggaran di daerah.

5. MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Secara yuridis, UU No. 23 Tahun 2014 mengunci posisi perencanaan pembangunan sebagai urusan konkuren wajib bagi pemerintah daerah. Secara empiris, kewenangan ini mewujudkan dalam bentuk kemandirian daerah merumuskan dokumen anggaran, mengelola lembaga perencana dan menyusun strategi pembangunan lokal yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Artinya layanan KliPer-PanDa mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kota Kotamobagu.

6. DAPAT DIREPLIKASI

Layanan KliPer-PanDa bisa direplikasi dengan mudah oleh berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah, terlebih bagi pemerintah daerah yang memiliki kewajiban untuk menyediakan serta melaksanakan pelayanan yang berkualitas.

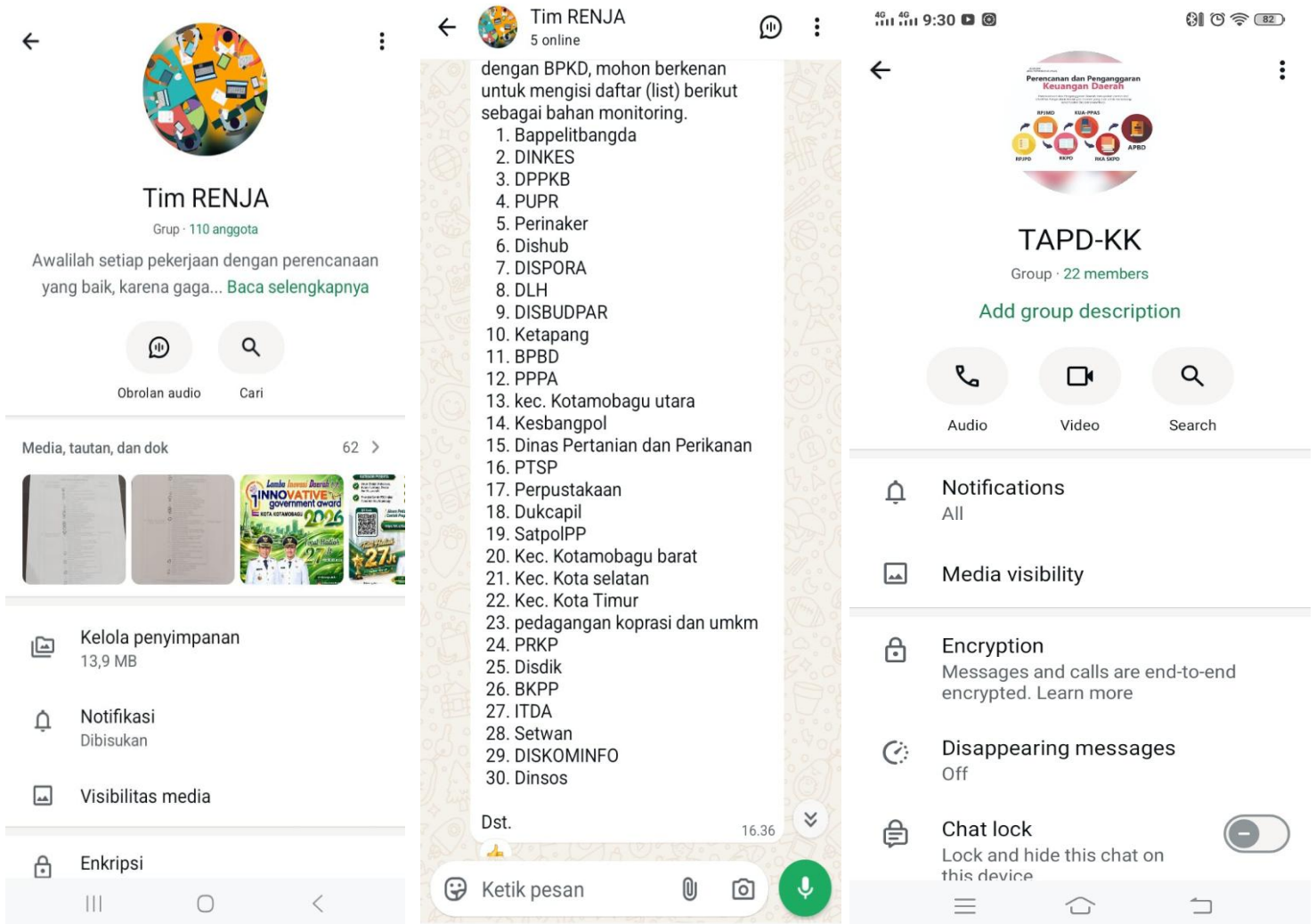
D. PENUTUP

Demikian program inovasi ini kami ajukan untuk selanjutnya berharap memperoleh masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan gagasan dan implementasinya. Semoga bermanfaat Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN (DATA DUKUNG INOVASI DAERAH)

ALAT KERJA INOVASI LAYANAN

KliPer-PanDa (KLINIK PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH)



Pelaksanaan kerja sudah menggunakan Sistem Aplikasi WhatsApp untuk kemudahan komunikasi antar Perangkat Daerah



Desk Disbudpar

12.06



Desk DPMD

14.58



Desk Dishub

09.50



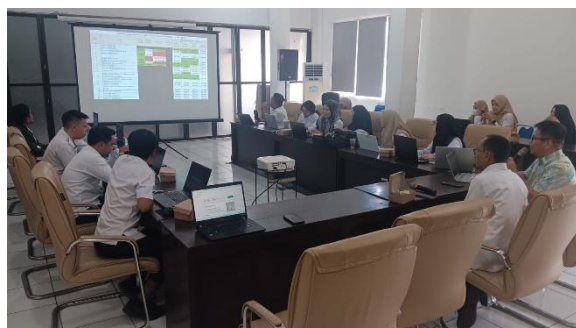
Desk BPBD

13.50



Desk Disperinaker

14.47



Desk Bag.Pemerintahan

14.47

Pelaksanaan DESK dilaksanakan tatap muka untuk menjamin ketepatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta memaksimalkan perencanaan dan penganggaran yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.